

Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Purwakarta di Kaitkan dengan Tujuan Pemidanaan

Elza Novitri Az-zahra *, Dey Ravena

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

elzanovitri.en@gmail.com, dey.ravena@gmail.com

Abstract. Narcotics etymologically come from the English words "narcoseatau" and "narcuis" which means to put to sleep and anesthesia. The problems studied are, how are the efforts to overcome drug abuse in Class II B Penitentiary in Purwakarta and how are the perpetrators involved in drug transactions in the Class II B Penitentiary environment in Purwakarta. This study aims to determine efforts to overcome drug abuse in Penitentiary and to find out how the accountability is given to the perpetrators for acts of abuse in Class II B Penitentiary in Purwakarta. This study uses an empirical legal approach. Namely, this research is conducted on real conditions that occur in society with the intention of knowing and finding the facts and data needed and then leading to problem identification which ultimately leads to problem solving. The conclusion of this study is that efforts to overcome drug abuse in Class II B Purwakarta Penitentiary involve two main aspects, namely rehabilitation and strict supervision of drug trafficking. The accountability of perpetrators involved in drug transactions in Penitentiary (Lapas) is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

Keywords: *Overcoming Narcotics, Rehabilitation, Penitentiary.*

Abstrak. Narkotika secara etimologi berasal dari kata bahasa inggris "narcoseatau" dan "narcuis" yang berarti menidurkan dan pembiusan. Permasalahan yang dikaji adalah, bagaimana upaya Penanggulangan Penyalahgunaan narkotika di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B di Purwakarta dan bagaimana pertanggung jawaban pelaku yang terlibat dalam transaksi narkotika di dalam lingkungan Lembaga Perasyarakatan Kelas II B di Purwakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Perasyarakatan dan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban yang di berikan kepada Pelaku atas Tindakan Penyalahgunaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B di Purwakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian ini yang di lakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang di butuhkan kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Purwakarta melibatkan dua aspek utama, yaitu rehabilitasi dan pengawasan ketat terhadap peredaran narkotika. Pertanggungjawaban pelaku yang terlibat dalam transaksi narkotika di Lembaga Perasyarakatan (Lapas) diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kata Kunci: *Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi, Lembaga Perasyarakatan.*

A. Pendahuluan

Narkotika secara etimologi berasal dari kata bahasa Inggris “*narcoseatau*” dan “*narcuis*” yang berarti menidurkan dan pembiusan. Dalam bahasa Yunani, kata narkotika berasal dari kata “*narkeyang*” yang memiliki makna “terbius” sehingga tidak dapat merasakan apa-apa. Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengklasifikasikan pelaku penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua) yang pertama, pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika baik secara fisik maupun psikis, yang kedua adalah penyalahgunaan yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hak.

Indonesia juga rawan terhadap ancaman bahaya peredaran narkotika (Narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) dan penyalahgunaannya. Indonesia merupakan sasaran berbagai kegiatan subversi tetapi hukum sebagai perangkat ketentuan, maupun alat ataupun pelaksanaan penanggulangan masih banyak kurangnya. Sanksi hukum positif UU No. 5 tahun 1997-UU No. 22 tahun 1997 dirasakan tidak setimpal, sehingga tidak menjerakan pelaku tindak pidana narkoba. Diperlukan adanya alternatif hukum Islam mengingat hukum Islam juga merupakan bagian integral dari bagian hukum nasional Indonesia yang dapat memberikan solusi yang responsif dan antisipatis terhadap permasalahan narkotika Indonesia.

Diantara berbagai jenis pemidanaan yang ada, pidana penjara adalah jenis pidana yang cukup sering dijatuhkan. Penjatuhan hukuman penjara merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas sistem peradilan, dengan maksud untuk menegakkan keadilan melalui cara menghukum para pelaku tindak pidana. Seringnya pemilihan pidana penjara oleh Majelis Hakim sebagai sanksi utama terhadap peningkatan jumlah tahanan, baik keseluruhan maupun narkotika.

Lembaga Permasyarakatan merupakan salah satu instansi yang berfungsi sebagai pelaksana program pembinaan bagi warga binaan permasyarakatan, sebagai mestinya dari Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang permasyarakatan “warga binaan permasyarakatan adalah narapidana dan anak permasyarakatan.” Lembaga permasyarakatan bertugas memasyarakatkan kembali narapidana yang sudah di bina di lapas dan tujuan lembaga permasyarakatan juga menjadikan para narapidana saat keluar dapat di terima oleh masyarakat.

Peredaran atau transaksi narkotika bukan hanya terjadi di masyarakat saja, tetapi transaksi narkotika juga bisa terjadi di lembaga permasyarakatan. Narapidana menjadi salah satu otak dari transaksi atau peredaran ini bukan hanya narkoba itu dapat masuk ke dalam Lembaga Permasyarakatan dan narapidana juga yang sedang melakukan hukuman di dalam lembaga permasyarakatan dapat melakukan transaksi atau peredaran narkotika dengan cara menggunakan Handphone. Sehingga transaksi dan penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga permasyarakatan merupakan pelanggaran berat.

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen. Teori relatif memandang pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Teori relatif memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dianut oleh filsuf berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach. Von Feurbach juga mencetuskan teori legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Teori pencegahan umum merupakan teori berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.

B. Metode

Metode pendekatan ini menggunakan pendekatan *Yuridis empiris*. Yaitu penelitian ini yang di lakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang di butuhkan kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah. Spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menyajikan fakta, gejala, dan kejadian secara akurat. Metode dan teknik pengumpulan data menggunakan data primer, data sekunder, dan data

tersier. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada penelitian untuk tujuan penelitian, data sekunder adalah data yang tidak langsung, misalnya melalui orang lain atau dokumen, data tersier adalah data hukum yang mendukung data primer, dan data sekunder dari penelitian seperti internet dan sumber-sumber lainnya. Dari data yang di peroleh baik dari primer maupun sekunder yang sudah di kumpulkan, kemudian dipilih dan di klasifikasikan kedalam bagian tertentu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penggunaan Narkotika dengan jumlah atau sebagai pecandu yang banyak atau berlebihan akan mengakibatkan ketergantungan baik itu secara jasmani maupun rohani. Narkotika secara perlahan mampu mengganggu kewarasan seseorang dengan merusak sel saraf central. Penanggulangan bagi pengguna narkotika dengan berbagai pihak salah satunya memberikan pembinaan untuk para narapidana yang terjerat narkotika. Pembinaan bagi para narkotika ini dilakukan agar para narapidana terbebas dari bahayanya narkotika dan dapat di terima lagi oleh kalangan masyarakat, Pembinaan bagi narapidana narkotika di lakukan di dalam lembaga permasyarakatan yang dimana narapidana di berikan hukuman dalam bentuk hukuman pidana penjara. Pidana penjara adalah salah satu bentuk narapidana di rampas masa kemerdekaan. Lembaga permasyarakatan yang bertugas memasyarakatkan kembali narapidana yang sudah di bina di lapas dan tujuan lembaga permasyarakatan juga menjadikan para narapidana saat keluar dapat di terima oleh masyarakat.

Peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan terjadi karena rata-rata dari narapidana yang terjerat kasus narkotika sudah mempunyai jaringan di luar lapas dan banyak para narapida memanfaatkan ketika di dalam lapas untuk melanjutkan usaha jual beli narkotika tersebut. Pada kasus penyalahgunaan narkotika dengan adanya transaksi di lembaga permasyarakatan kelas II B di purwakarta, para pelaku peyalahgunaan narkotika di lembaga permasyarakatan harus di beri sanksi karena jika tidak akan terulang kembali masalah tersebut. Dengan adanya penanggulangan dari lembaga permasyarakatan kelas II B di Purwakarta seperti jika adanya pengunjung yang akan datang ke Lembaga pemasyarakatan harus melakukan pemeriksaan fisik, barang yang bawa, serta alat pendekteksi narkotika pada pengunjung dan di perketat pada pengawasan petugas Lapas.

Kasus Transaksi Narkotika di Lembaga Permasyarakatan Kelas II B Purwakarta

kejahatan narkotika yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Perlu diperhatikan bahwa, pelaku kejahatan narkotika dapat diklasifikasikan menjadi bandar, produsen, pengedar, dan pecandu. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 35 menjelaskan “sehubungan dengan pengedar narkotika, merupakan orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Sedangkan pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 di jelaskan bahwa “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis”

Penyalahgunaan dan pecandu narkotika dapat dijauhkan dari stigma mengulangi perbuatanndapati opsi diberikan perawatan. Upaya terhadap meminimalisir penyalahgunaan narkotika yang sering kali diabaikan oleh para aparat penegak hukum di Indonesia, yaitu rehabilitasi. Setiap para penyalahgunaan dan pecandu memasuki panti rehabilitasi, mereka harus berkomitmen atas diri dan sesama anggota untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Kasus penyalahgunaan terjadi di Lemabaga pemasyarakatan Kelas II B di Purwakarta merupakan fasilitas yang digunakan untuk pembinaan dan anak didik pemasyarakatan, Individu yang melakukan tindak kejahatan akan menjalani hukuman berupa oenahanan dan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan bentuk pertanggung jawaban atas tindakan yang di lakukan orang para warga binaan.

Pembinaan para Warga Binaan di Lembaga Permasalahan

Upaya meningkatkan daya kemampuan petugas dalam melaksanakan tugasnya untuk membina para narapidana dan anak didik di Lembaga Permasalahan diperlukan pelaksanaan tugas dari petugas Lembaga permasalahannya itu sendiri. Sikap dan kepribadian yang matang bagi para petugas Lembaga Permasalahan tidak bisa dipisahkan dalam melaksanakan tugas seperti membina suatu sikap dan perbuatan dari manusia dengan berdasarkan hati, dan mengarah agar lebih baik. Apabila para petugas tersebut mempunyai kepribadian yang kurang baik dan sebagai panutan yang dibina yaitu narapidana maka tujuan tidak akan tercapai.

Berhasilnya proses pembinaan narapidana banyak tergantung pada para petugas permasalahan, dan karena secara langsung yang akan berhadapan dengan para narapidana. Oleh karena itu, para petugas mempunyai tugas untuk membina, sehingga petugas mempengaruhi hasil dari pembinaan para narapidana. Adapun peranan penting petugas Lembaga Permasalahan dalam sistem pembinaan narapidana yaitu:

1. Petugas sebagai Pembimbing dan pendidik
2. Petugas sebagai Pekerja Sosial
3. Petugas sebagai pemelihara keamanan
4. Petugas sebagai komunikator dengan Masyarakat

Pembinaan di lakukan agar narapidana atau warga binaan di Lembaga Permasalahan dan ada memiliki beberapa kegiatan:

1. Pembinaan Kepribadian
2. Kesadaran beragama
3. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
4. Kesadaran Hukum
5. Pembinaan kesehatan jasmani

Analisis dan Pembahasan Tahap rehabilitasi medis

Pada tahap ini para warga binaan mendapat pemeriksaan kesehatan baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental seluruh para warga binaan yang di tangani oleh tenaga medis seperti para dokter dan perawat, pada proses ini dapat diketahui sejauh mana pengaruh zat narkotika memberikan dampak buruk pada kesehatan mental para warga binaan. Hal ini membantu dalam memberikan penanganan dini bagi pecandu yang memiliki penyakit yang menular seperti HIV atau penyakit lainnya.

Adapun program-program tersebut:

- a. Program rumutan metodone
Program ini adalah salah satu terapi yang membantu para pemakai berat narkoba jenis heroin, dengan melakukan pola kebiasaan baru, dan memperbaiki kualitas hidup bagi penggunanya tanpa terjadinya putus obat.
- b. Terapi Komplementer
Terapi ini adalah suatu tambahan, dalam terapi ini seorang diajarkan beberapa ilmu pengobatan yang berasal dari ilmu kedokteran. Terapi ini di peruntukan untuk membantu warga binaan yang sudah terinfeksi dengan penyakit menular seperti HIV/AIDS, agar kesehatannya bisa terjaga dengan baik, namun pada saat ini terapi komplementer dapat di manfaatkan oleh warga binaan.

Tahap rehabilitasi non medis

Pada tahap ini para warga binaan menjalankan salah satu program terapi rehabilitasi dengan tujuan untuk merubah perilaku adiksi yang tidak sesuai dengan norma-norma pada masyarakat. Melalui pada terapi ini dukungan kelompok pada pecandu mendapatkan bimbingan tentang bagaimana untuk ersikap lebih tegas menolak menggunakan narkotika kembali.

Di jelaskan beberapa program non medis yang di lakukan oleh Lembaga Permasalahan Kelas II B di Purwakarta:

- a) Kegiatan kerohanian, kegiatan ini untuk menyadarkan para narapidana dengan cara beribadah agar para narapidana tetap mengingat adanya tuhan. Jika narapidana beragama muslim melakukan kegiatan pengajian dan penghafalan surah dalam al-qur'an dan apabila

narapidana beragama kristen atau katholik seperti datangnya orang-orang dari yayasan untuk memberikan pelayanan dengan membaca alkitab dan melakukan ibadah bersama bagi yang beragama kristen ataupun katholik.

- b) Kegiatan Olah raga, kegiatan ini yang di lakukan 2 kali dalam 1 minggu melakukan olah raga senam, untuk kegiatan sorenya bermain voli, futsal, dan badminton
- c) Kegiatan pramuka, di ajarkan baris berbaris, setiap hari senin mengikuti upacara dan setiap 1 kali 1 bulan upacara kesadaran berbangsa dan bernegara.
- d) Kegiatan peternakan,seperi memberi makan dan merawat ikan-ikan yang berada pada kolam di dalam Lembaga pemasyarakatan Purwakarta.
- e) Kegiatan pertanian, seperti menanam kankung dan menanam cabai di pot dalam Lembaga pemasyarakatan Purwakarta.
- f) Konseling Individu, Program ini merupakan hal yang berkaitan dengan layanan konseling yang di selenggarakan oleh seorang konselor terhadap seseorang dengan mempunyai masalah pribadi. Di laksanakan tatap muka interaksi secara langsung antara konselor dengan para warga binaan, yang membahas tentang permasalahan di alami oleh seseorang.

Tahapan Rehabilitasi After Care

Warga Binaan di beri kegiatan sesuai dengan minat dan bakat unruk mengatasi kegiatan sehari-harinya. Tujuannya agar membekali para pengguna narkoba dengan pengetahuan yang bermanfaat dan bisa di pakai dengan kehidupan sehari-hari setelah di kembalikan kepada masyarakat. Dengan itu para warga binaan bisa lebih produktif dan tidak ketergantungan terhadap narkoba.

Cara penanggulangan terhadap peredaran atau transaksi narkoba di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Purwakarta:

1. Pemeriksaan yang ketat pada saat datang pengunjung: Melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung yang akan masuk ke dalam Lapas. Pemeriksaan ini seperti pemeriksaan fisik, pemeriksaan barang yang dibawa, serta deteksi narkoba dengan menggunakan alat pendeteksi seperti detektor logam atau anjing pelacak narkoba.
2. Pengawasan terhadap petugas Lapas: Petugas lapas menjadi sasaran pengawasan karena mereka memiliki akses yang lebih besar ke dalam lapas. DI perlukan pengawasan yang sangat ketat terhadap petugas atau penjaga lapas untuk mencegah terjadinya penyeludupan narkoba.
3. Meningkatkan teknologi pendeteksi: Penggunaan teknologi membantu mendeteksi penyeludupan narkoba yang di lakukan oleh orang yang berkunjung ke lapas dan petugas lapas, alat ini dapat mendeteksi naekoba yang disembunyikan didalam tubuh atau barang yang di bawa.
4. Pelatihan dan pendidikan petugas: Petugas diberikan pelatihan dan pendidikan mengenai penanggulangan penyuludupan narkoba. Yang harus di lengkapi dengan pengetahuan untuk mengenali tanda-tanda penyeludupan narkoba, mengoperasikan peralatan pendeteksi, dan menghadapi situasi yangnng berbahaya.
5. Kerjasama dengan Aparat penegak negara: Kerjasama dengan Polisi dan BNN untuk bertukar informasi, koordinasi operasi penindakan, dan pelaksanaan razia dalam Lapas secara berkala.

Didalam pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Jika ia dipidana harus nyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan pemukiman, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan.

Sebagai peraturan pelaksana UU Pemasarakatan, dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pasal 4 huruf g Permen tersebut melarang setiap narapidana atau tahanan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkoba dan/atau prekursor narkoba serta obat-obatan lain yang berbahaya.

Pelanggaran terhadap larangan ini termasuk yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3). Pada Pasal 17 Permen No. 6 Tahun 2013 adapun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang. Mengenai upaya pencegahan peredaran narkoba di Lembaga Pemasarakatan terdapat upaya yang dapat dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut.

Pertanggungjawaban pidana bagi warga binaan pamasarakatan yang mengedarkan narkoba ke dalam lembaga pamasarakatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B di Purwakarta telah melanggar peraturan dengan adanya transaksi narkoba. Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat tiga tindak pidana saling terkait yaitu: produksi gelap narkoba, peredaran dan perdagangan gelap narkoba, serta penyalahgunaan narkoba. Dalam pembahasan ini dikhususkan pada tindak pidana peredaran dan perdagangan gelap narkoba. Sebagaimana diketahui dalam Bab XV Ketentuan Pidana dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 merupakan kebijakan hukum pidana terkait sanksi pidana, pemidanaan, tindakan dan pemberatan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Jadi, jika seseorang menghubungkan penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Para bandar atau pengedar narkoba sangat terbantu dengan adanya kurir narkoba untuk menjangkau ke daerah yang lebih luas. Kurir narkoba bergerak secara sistematis dan terstruktur yang menjadikan sulitnya para aparat penegak hukum dalam memberantas narkoba yang membahayakan para generasi penerus bangsa Indonesia. Bahkan narkoba akan menjadikan hilangnya suatu generasi bangsa (*lost generation*) di masa depan.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkoba khususnya dalam peredaran dan perdagangan gelap narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu: [Undang-undang No.35 Tahun 2009, Pasal 114 ayat 1 dan ayat 2].

1. Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) untuk narkoba golongan I Ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

2. Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”

Kedua ayat tersebut saling berkorelasi sehingga terdapat beberapa unsur tindak pidana dari ayat (1) yang tertuang dalam ayat (2) yaitu subyek hukumnya yang berupa “setiap orang”, yang dilakukan dengan “tanpa hak atau melawan hukum”, jenis perbuatannya “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima”, obyeknya “Narkoba Golongan I”. Selain itu, terdapat pengkhususan pada ayat (2) yaitu ditujukan pada beratnya Narkoba Golongan I, baik dalam bentuk tanaman yang melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon, maupun dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (gram). Pengkhususan tersebut

menjadikan pemidanaan baik pidana penjara maupun pidana denda yang diancamkan lebih berat dari pada ayat (1) atau dapat dikatakan batas minimum dan maksimum pidana penjara lebih tinggi, serta ditambahkan pilihan pidana mati. Selain itu, pidana denda yang diancamkan juga lebih banyak yaitu dengan denda maksimum dari ayat (1) yaitu Rp10.000.000.000,0 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) darinya.

1. Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) untuk narkotika golongan II Ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

2. Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”.

Kedua ayat tersebut saling berkorelasi sehingga terdapat beberapa unsur tindak pidana dari ayat (1) yang tertuang dalam ayat (2) sama halnya seperti Pasal 114, namun yang berbeda obyeknya yaitu Narkotika Golongan II. Selain itu, terdapat pengkhususan pada ayat (2) yaitu ditujukan pada beratnya Narkotika Golongan II yang melebihi 5 (lima) gram. Hal tersebut menjadikan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda yang diancamkan lebih berat dari pada ayat (1), serta ditambahkan adanya pilihan pidana mati, pidana seumur hidup untuk dijatuhkan. Pidana denda yang diancamkan lebih banyak yaitu dengan denda maksimum dari ayat (1) yaitu Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga) darinya.

1. Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) untuk narkotika golongan III Ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

2. Ayat (2)

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”.

Dalam kedua ayat tersebut saling berkorelasi sehingga terdapat beberapa unsur tindak pidana dari ayat (1) yang tertuang dalam ayat (2) sama halnya kedua pasal sebelumnya yaitu Pasal 114 dan Pasal 119, yang membedakan hanyalah obyeknya yaitu Narkotika Golongan III. Selain itu, terdapat pengkhususan pada ayat (2) yaitu ditujukan pada beratnya Narkotika Golongan III yang melebihi 5 (lima) gram. Hal itu menjadikan sanksi pidana baik pidana penjara maupun pidana denda yang diancamkan lebih berat dari pada ayat (1) yaitu dengan minimum pidana penjara menjadi 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Pidana denda yang diancamkan lebih banyak yaitu dengan menjatuhkan denda maksimum dari ayat (1) yaitu Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ditambah 1/3 (sepertiga) darinya.

Dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan bahwasanya tindak pidana narkotika, yaitu:

1. Tidak mengatur secara eksplisit unsur kesengajaan atau terdapat asas pertanggungjawaban pidana tanpa adanya pembuktian kesalahan (strict liability).

Asas strict liability yaitu pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan atau pertanggungjawaban mutlak, di mana pelaku tindak pidana sudah dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat sikap batinnya. Hal ini, terlihat dalam unsur-unsur pasal dalam bab ketentuan pidana di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika tidak disebutkan perumusannya “dengan sengaja atau kealpaan”. Dalam tindak pidana narkotika, unsur kesalahan tidak harus dibuktikan, tetapi orang yang dianggap melakukan kesalahan apabila perbuatannya sudah memenuhi rumusan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya asas strict liability ini, mengakibatkan dapat menjerat orang yang padahal sebenarnya tidak memiliki niat melakukan tindak pidana narkotika baik karena adanya paksaan, maupun ketidaktahuan.

1. Adanya pemberatan terhadap tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan perantara narkotika yang didasarkan pada golongan narkotika, jumlah narkotika, prekursor narkotika, residivis tindak pidana narkotika dan yang dilakukan oleh korporasi.
2. Penggunaan sistem pidana minimum khusus dan sistem perumusan sanksi pidana kumulatif dalam tindak pidana narkotika.

Sistem perumusan sanksi pidana kumulatif menjadikan hakim dalam menjatuhkan putusan, wajib menjatuhkan sanksi pidana keduanya, misal pidana penjara dan pidana denda. Penggunaan pidana minimum khusus dapat menutup hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum walaupun hakim dapat menjatuhkan putusan kurang dari pidana minimum, dikarenakan hakim memiliki asas kebebasan hakim serta hal tersebut diperbolehkan oleh mahkamah agung. Kebebasan hakim tersebut merupakan suatu kebebasan yang diberi batas-batas oleh Undang-Undang yang berlaku. Sebab hakim diberi kebebasan, hanya seluas dan sejauh yang berhubungan dengan keputusannya tersebut untuk mencapai keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Adanya pidana minimum khusus bertujuan untuk memberikan efek jera maupun rasa takut, baik bagi si pelaku pidana itu sendiri maupun bagi orang lain sebagai pencegahan umum (general prevention) dan bagi pihak lainnya sebagai pencegahan khusus (special prevention).

Persamaan pidana bagi percobaan atau pemufakatan jahat dan tindak pidana

Adanya persamaan hukuman pidana yang diancamkan terhadap percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tindak pidana narkotika yang telah selesai secara sempurna. Percobaan mensyaratkan suatu tindak pidana tersebut terjadi, namun akibat dari tindak pidana tersebut tidak selesai, sehingga ppidanaan antara pelaku tindak pidana percobaan dan pidana selesai harus dibedakan. Namun di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat persamaan sanksi pidana yang diancamkan terhadap percobaan atau pemufakatan jahat dengan tindak pidana narkotika yang telah selesai. Hal ini dapat diartikan bahwasannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menuangkan suatu antisipasi dari negara yang menilai bahwa peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan bahaya besar bagi ketahanan nasional Negara Republik Indonesia bahkan dapat menghilangkan generasi penerus bangsa karena efek berbahaya dari narkotika.

Adanya persamaan hukuman antara percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan tindak pidana narkotika dikarenakan pada percobaan atau pemufakatan jahat sudah terdapat unsur niat jahat yang jelas dalam pemufakatan, barangnya berupa narkotika sudah ada, dan niat antara kedua orang atau lebih sudah ada. Dalam hal narkotika tidak memandang akibat belakangnya, karena akibat itu sangat luas dan sangat membahayakan baik bagi pengguna maupun masyarakat luas. Jika semuanya dipandang dengan akibatnya atau kalau dipandang percobaan atau pemufakatan jahat merupakan tindak pidana belum selesai karena belum ada akibatnya, nantinya permasalahan mengenai narkotika tidak akan bisa selesai karena akibatnya adalah orang yang menjadi kecanduan, menjadi sakaw dan lain sebagainya. Jadi, dalam hal narkotika yang dilanggar itu hukumnya (melawan hukum) bukan norma beda dengan hal-hal yang misalnya melanggar norma-norma kesusilaan. Melawan hukumnya yaitu melanggar aturan perundang-undangan seperti menguasai saja tidak boleh, bahkan tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika saja dapat dipidana, apalagi yang sudah ada dalam penguasaannya.

D. Kesimpulan

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Purwakarta melibatkan dua aspek utama, yaitu rehabilitasi dan pengawasan ketat terhadap peredaran narkotika. Pada tahap rehabilitasi, program medis seperti terapi rumutan metodone dan terapi

komplementer diberikan untuk mengatasi dampak fisik dan mental dari ketergantungan narkoba, serta menjaga kesehatan warga binaan, khususnya bagi yang terinfeksi penyakit menular seperti HIV/AIDS. Sementara itu, rehabilitasi non-medis berfokus pada perubahan perilaku adiksi melalui kegiatan kerohanian, olahraga, dan keterampilan lainnya seperti pramuka, peternakan, dan pertanian. Untuk mencegah peredaran narkoba di dalam Lapas, langkah-langkah yang diterapkan meliputi pemeriksaan ketat terhadap pengunjung dan barang bawaan, pengawasan terhadap petugas Lapas yang memiliki akses lebih besar, serta peningkatan penggunaan teknologi pendeteksi narkoba. Selain itu, petugas diberikan pelatihan khusus untuk mengenali tanda-tanda penyelundupan, serta bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti polisi dan BNN untuk melakukan razia dan operasi penindakan secara berkala. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan rehabilitasi yang efektif dan mencegah penyebaran narkoba di dalam lingkungan Lapas.

Pertanggungjawaban pelaku yang terlibat dalam transaksi narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pelaku yang terlibat dalam peredaran narkoba, baik sebagai pengedar, kurir, atau perantara, dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum, seperti pidana penjara atau denda. Pelanggaran ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang melarang narapidana menyimpan atau mengedarkan narkoba di Lapas. Selain itu, sanksi lebih berat dapat dijatuhkan tergantung pada jenis dan jumlah narkoba yang terlibat, dengan ancaman pidana mati untuk kasus tertentu. Pertanggungjawaban pidana juga berlaku bagi korporasi yang terlibat dalam peredaran narkoba, termasuk pencabutan izin usaha atau status badan hukum. Tujuan utama dari sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera dan mencegah peredaran narkoba lebih lanjut dalam lingkungan Lapas.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terwujud tanpa do'a yang selalu Ayahanda dan Ibunda tecinta curahkan serta bantuan dari Bapak Prof. Dr. Dey Ravena, S.H., M.H. sebagai pembimbing yang telah banyak membimbing serta mengarahkan penulis dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh.

Daftar Pustaka

BadanNarkobaNasional,*PengertianNarkoba*,<https://bnn.go.id/konten/unggahan/2020/01/Fial-Buku-Awas-Narkoba-Masuk-Desa-2018.pdf>, di akses pada tanggal 07 September 2024

Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Pasal 1 Angka 13 dan 15

Pietro Grassio E.Y&Vinita Susanti, *Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Tangerang*, Jurnal Ikraith-Humaniora, Vol.6, No. 1, November 2022.

Acep Syaifullah, *Narkoba dalam Perspektif Hukum islam dan Hukum Positif*, <https://doi.org/24042/.,v1i1l1.281>, di akses pada tanggal 07 September 2024

Insan Firdaus, *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded pada Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Badan Penelitian Dan

Pengembangan Hukum Dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Vol. 13, No. 3, November 2019

Jaka Arief Sugema, *Penanganan over kapasitas di dalam Lapas*, Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1, Oktober 2020

Dewi Linarsih & Muhammad Khemal Andhika. Pembinaan Terhadap Narapidana Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Jakarta. Jurnal Hukum. Vol. 4, No. 2. 2021.

Adi Sujatno, 2008. Pencerahan di balik penjara, Jakarta: Teraju.

Andy Sahat, Penyuntikan Asas Strict Liability Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbulkan Ketidakpastian Hukum, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p-ISSN:2723-6609, Vol. 2, 2021.

Muh. Chaerul R, “Efektivitas Hukum Terhadap Pembinaan Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Balongi Sungguminasa”, 2014

Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Pidana Nasional, Jakarta: Rajawali Press, 2008, hlm.116, dari Ibnu Tamiyah, Al-Majmu, Al-Fatawa, Beirut: Dar Al – arabiyah, 1978.

Andy Sahat, Penyuntikan Asas Strict Liability Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbulkan Ketidakpastian Hukum, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p-ISSN:2723-6609, Vol. 2, 2021

Fitriani, A. P., & Harahap, S. (2021). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.56>

Muhammad Frydo Athala Permadi, & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 46–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.965>

Raihan Fadhlullah R, & Dini Dewi Heniarti. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5322>